



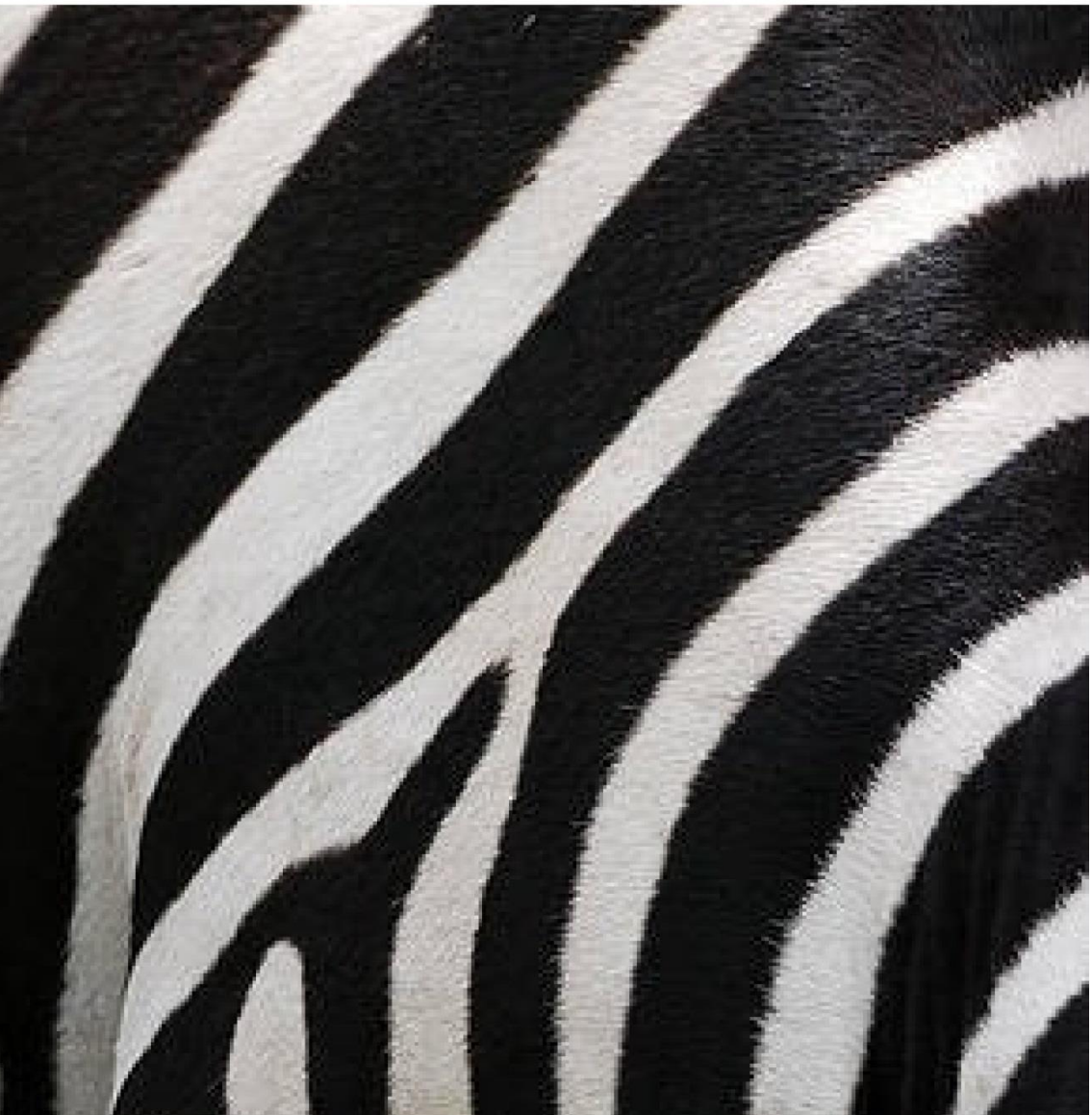
Cv. Cemerlang
Publishing

BUKU AJAR

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN

Penulis:

Muh. Said Mukharrim, SKM., M. Kes



BUKU AJAR

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN

Oleh

Muh. Said Mukharrim, SKM., M. Kes



Penerbit CV Cemerlang Publishing merupakan perseroan dibidang penerbitan, percetakan dan perdagangan buku didirikan pada tahun 2023 dan beralamat di Alamat: Jl. Raflesia Lrg. 4 No.1, Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315. Penerbit CV Cemerlang Publishing telah resmi bergabung pada Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dengan nomor 001/SULBAR/2024.

Web: <https://www.cvcemerlangpublishing.com/>

BUKU AJAR

PEMBIAYAAN DAN

PENGANGGARAN KESEHATAN

Penulis : Muh. Said Mukharrim, SKM., M. Kes
Tahun rerbit : Agustus 2024
ISBN : 978-623-10-2827-3
Editor : Andriani, S.T., M.Si
Desain Kover : Asri, S.K.M., M.Kes
Layouter : Abd. Asis, S.Pd., M.Pd
Penerbit : CV. Cemerlang Publishing
Ukuran : 15 X 23 CM

Redaksi:

Hp. 085145459727

Email: cemerlangpublishing949@gmail.com

Web: <https://www.cvcemerlangpublishing.com>

Cetakan Pertama: Agustus 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang ketentuan pidana untuk pelaku pelanggaran hak cipta.

Pasal 112 Pelanggaran seperti yang dijelaskan di pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan komersial bisa dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp 300.000.000.

Pasal 113 Melakukan pelanggaran hak ekonomi sesuai pasal 9 ayat 1 untuk komersial bisa hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp 100.000.000. Tanpa izin pemegang hak cipta untuk pelanggaran tertentu bisa hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda Rp 500.000.000. Pelanggaran hak ekonomi pencipta tertentu bisa hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda Rp 1.000.000.000. Untuk pembajakan, pelaku bisa hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda Rp 4.000.000.000.

Pasal 114 Orang yang mengelola tempat perdagangan dan membiarkan penjualan barang pelanggaran hak cipta bisa denda Rp 100.000.000. Hak cipta adalah hak eksklusif pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan karya. Di Indonesia, regulasi hak cipta diatur oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan sanksi bagi pelanggaran.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufiq dan hidayah yang diberikan kepada kami sehingga bisa menyelesaikan Buku Ajar Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan ini. Tujuan penulisan buku ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa, dosen dan praktisi kesehatan masyarakat dalam memahami apa saja materi yang di pelajari pada mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan.

Buku ini memberikan informasi secara lengkap mengenai capaian pembelajaran mahasiswa program studi kesehatan masyarakat pada mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan yang berasal dari sumber ilmiah yang berguna sebagai tambahan wawasan mengenai topik- topik materi dalam mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ajar ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat ini masih belum dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami mengharapkan dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Polewali, 14 Agustus 2024

Penulis

- **Contents**

BUKU AJAR	ii
PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN	ii
Penerbit	ii
Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta	iv
KATA PENGANTAR	v
RUANG LINGKUP	1
KAJIAN PEMBIAYAAN	1
1.1 Tujuan Umum.....	1
1.2 Tujuan Khusus.....	1
1.3 Pembiayaan Kesehatan di Indonesia	1
1.4 Produk dan Jasa Kesehatan	6
1.5 Uji Pemahaman	10
HEALTH ACCOUNT	11
2.1 Tujuan Umum.....	11
2.2 Tujuan Khusus.....	11
2.3 Metode Pembiayaan Kesehatan.....	11
2.4 Sumber Pembiayaan Kesehatan	14
2.5 Uji Pemahaman	20
PENGALOKASIAN	21
SUMBER DANA	21
3.1 Tujuan Umum.....	21
3.2 Tujuan Khusus.....	21
3.3 Pembelanjaan Pembiayaan	21
3.4 Sub Sistem Upaya Kesehatan.....	23
3.5 Uji Pemahaman	31
PENYUSUNAN	32

ANGGARAN	32
4.1 Tujuan Umum.....	32
4.2 Tujuan Khusus.....	32
4.3 Pendekatan Penyusunan Anggaran	32
4.4 Macam-Macam Anggaran	35
4.5 Uji Pemahaman	39
PENGANGGARAN	40
BIAYA RUMAH SAKIT	40
DAN PUSKESMAS	40
5.1 Tujuan Umum.....	40
5.2 Tujuan Khusus.....	40
5.3 PRINSIP UMUM PROSES PENGANGGARAN	40
5.4 PENGANGGARAN BIAYA RS DAN PUSKESMAS..	58
5.5 Uji Pemahaman	63
PENGUKURAN	64
ANGGARAN	64
6.1 Tujuan Umum.....	64
6.2 Tujuan Khusus.....	64
6.3 Identifikasi Pengukuran Anggaran	64
6.4 Laporan Final Keuangan	74
6.5 Uji Pemahaman 6	79
EFISIENSI	80
ANGGARAN	80
7.1 Tujuan Umum.....	80
7.2 Tujuan Khusus.....	80
7.3 Model Pembiayaan Kesehatan	80
7.4 Kebijakan Anggaran.....	85

7.5 Uji Pemahaman	91
BADAN	92
LAYANAN UMUM	92
8.1 Tujuan Umum.....	92
8.2 Tujuan Khusus.....	92
8.3 Latar Belakang BLU	92
8.4 Karakteristik BLU	95
8.5 Persyaratan BLU	99
8.6 Uji Pemahaman	106
Referensi	107
SINOPSIS	116
TENTANG PENULIS	117



BAB I

RUANG LINGKUP KAJIAN PEMBIAYAAN

1.1 Tujuan Umum

- Menjelaskan Ruang Lingkup Kajian Pembiayaan

1.2 Tujuan Khusus

- Memahami Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
- Memahami Produk dan Jasa Kesehatan

1.3 Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari Sistem Kesehatan Nasional yang kuat. SKN dijadikan sebuah acuan dalam pendekatan pelayanan kesehatan primer. Hal ini merupakan sebuah pendekatan yang tepat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat (Adisasmito Wiku, 2009).

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui subsistem kesehatan yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2012).

Sistem kesehatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh penentu kebijakan baik pemerintah atau swasta. Kebijakan kesehatan itu sendiri dipengaruhi oleh segitiga kebijakan yakni konteks (faktor ekonomi, sosial budaya, politik), konten/isi, proses pengambilan kebijakan dan aktor yang berperan (policy elites) (Buse, Kent, et al, 2005). SKN Indonesia memiliki 3 landasan meliputi landasan idiil yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD Negara RI khususnya pasal 28 dan 34, dan landasan operasional yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2012).

World Health Report 2000 yang berjudul Health System : Improving Performance menetapkan tujuan normative sistem pelayanan kesehatan, yakni (Siswanto, 2010):

1. Peningkatan status kesehatan (goodness of health)

Dapatkan Full Teksnya



 : 0851 4545 9727

 : 0851 4545 9727

 : 040301086920503

Nama Pemilik Rekening
ACO NASIR SP D I

**Dapatkan full teksnya dengan mengirim pesan
order di 0851 4545 9727**

Buka tautan ini untuk melihat katalog kami di WhatsApp:

<https://wa.me/c/6285145459727>